

**AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA  
(Studi di Bank Sumut)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(SH)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh :

**T. VERYNA INDAH KESUMA**  
**NPM. 1406200240**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Unggul, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : T. VERYNA INDAH KESUMA  
NPM : 1406200240  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA (Studi di Bank Sumut)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

1.

2.

3.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : T. VERYNA INDAH KESUMA  
NPM : 1406200240  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA (Studi di Bank Sumut)

PENDAFTARAN : Tanggal 27 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PERDATA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

**NIDN: 0003036001**

Pembimbing I

**M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**

**NIDN: 0103057201**

Pembimbing II

**RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn**

**NIDN: -**





*Keagamaan, Cerdas dan Superprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : T. VERYNA INDAH KESUMA  
NPM : 1406200240  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA (Studi di Bank Sumut)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2018

Pembimbing I

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

Pembimbing II

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn  
NIDN: -



*Siapa, Cerdas dan Saja*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : T. Veryna Indah Kesuma  
NPM : 1406200240  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA (Studi di Bank Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**T. VERYNA INDAH KESUMA**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : T. VERYNA INDAH KESUMA  
NPM : 1406200240  
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA (Studi di Bank Sumut)

Pembimbing I : M. SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn  
Pembimbing II : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
21 Des. 2017	Ganti judul, Rumusan Masalah		PS
5 Januari 2018	Perbaiki tulisan, Metode penelitian		PS
13 Januari 2018	Perbaiki sistematika skripsi, footnote tambahkan jenis penelitian diperjelas, dalam metode penelitian		PS
8 Februari 2018	Perbaiki footnote, akur paragraf bab 3 Perbaiki Tulisan kutipan langsung tambah ke mulam di		PS
15 Februari 2018	buat sub bab pada Bab III		PS
19 Februari 2018	Bedah Buku		PS
20 Februari 2018	dilanjutkan ke pembimbing I		PS
21-2-18	Skripsi diterima		
28-2-18	Daftar isi, Rumusan Masalah, Abstrak		
13-3-18	Perbaikan		
21-3-18	Revisi Sidang		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

M. Syukron Yamin Lubis, S.H., M.Kn

Pembimbing II

Rizka Syafriana, S.H., M.Kn

## **ABSTRAK**

### **AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA (Studi di Bank Sumut)**

**T. VERYNA INDAH KESUMA**  
**NPM: 1406200240**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum. Apabila salah satu dari subjek hukum tidak memenuhi perjanjian yang dibuat atau melakukan wanprestasi maka akan timbul akibat dari perbuatan tersebut. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Dalam perjanjian kredit perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pihak-pihak yang membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank salah satu contoh adalah Kredit Multi Guna. Kredit Multi Guna adalah salah satu produk perbankan yang memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam diharuskan untuk memberikan jaminan. Besarnya pinjaman yang dapat diperoleh sesuai dengan taksiran objek yang dijadikan jaminan tersebut.

Oleh karena itu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Kredit Multi Guna. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh langsung dari kepustakaan dan sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara.

Akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Kredit Multi Guna haruslah dilaksanakan lebih tegas agar dapat menimbulkan efek jera kepada debitur mengingat jaminan yang diberikan dalam perjanjian ini hanyalah SK yang merupakan benda yang tidak dapat dipindah tangankan. Walaupun dalam perjanjian kredit ini terdapat asuransi di dalamnya, namun tetap saja tidak ada kekuatan hukum yang tegas di dalamnya. Setiap debitur yang melakukan wanprestasi selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan pihak debitur atau dengan cara pihak bank mengklaim asuransi si debitur dengan cara melihat terlebih dahulu penyebab terjadinya wanprestasi.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Kredit Multi Guna**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirrobbil'alam* dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan tidak lupa juga shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat Islam ke jalan yang benar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA (Studi di Bank Sumut).**

Dari awal perkuliahan sampai selesai penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari beberapa pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang teristimewa tiada hingga yaitu kedua orang tua tercinta Ayahanda **Tengku Indra Kesuma, SH** dan Ibunda **Wardahani** dengan penuh kasih mengasuh, membimbing, mendoakan dan menyemangati serta segala upaya kepada penulis, semoga penulis bisa membalas segala cinta kasih yang telah tercurahkan, kepada dukungan dan semangat dan pelajaran yang telah



banyak diberikan kepada penulis, kepada Abanda Tengku Rahadian Kesuma dan Adik saya Tengku Randy Ardansyah Kesuma dan Almh. Tengku Siti Nurjana. Serta terima kasih kepada seluruh Keluarga besar penulis atas dukungan selama ini, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan ucapan terima kasih untuk:

1. Bapak Dr. H. agussani M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, SH., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Mhd. Syukron Yamin Lubis, S.H., M.Kn selaku pembimbing I dan Ibu Rizka Syafriana, S.H., M.Kn selaku pembimbing II yang penuh dengan ketelitian, cerdas, akurat, juga perhatiannya yang memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Terima kasih juga kepada Ibu Lilawati Ginting, S.H., M.Kn yang telah memberikan bahan dan masukan untuk melengkapi tugas akhir penulis.

8. Terima kasih kepada Intan Anggraini, SH yang telah membantu serta mengarahkan penulis dari awal mengerjakan skripsi hingga sekarang dan terima kasih untuk sahabat-sahabat saya Rini Prapti, S.Farm., Oppie Febiola, Bima Rahman, Maulidiyatul, S.Pd., Maghfira Musdalifah yang menemani, menghibur ketika penulis dalam keadaan jenuh dan sedih.
9. Terima kasih untuk yang terkasih Adrian Hartanto, SE yang menemani penulis disaat terakhir dan menyemangati penulis saat jenuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Djezyka Egga, Indah Dewi, Rizky Lestari, Faradilla, Fitri Ade, Siti Faradhila atas canda, tawa dan tangis yang kita lewati dalam perjalanan perjuangan kita menuju seorang Sarjana Hukum, terima kasih telah menjadi sahabat, saudara, teman terbaik yang telah banyak memberi dukungan selama tiga tahun bersama menggali ilmu dengan semangat yang luar biasa. Terimakasih.

Disadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat terlaksana berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan agar terciptanya kesempurnaan di dalamnya. Akhir kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, 21 Maret 2018

Peneliti,

**T. VERYNA INDAH KESUMA**

**1406200240**



## DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN

LEMBARAN BERITA ACARA

PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR.....i

ABSTRAK.....v

DAFTAR ISI.....vi

**BAB I: PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

1. Rumusan Masalah ..... 10

2. Faedah Penelitian ..... 10

B. Tujuan Penelitian..... 11

C. Metode Penelitian..... 11

1. Sifat Penelitian ..... 11

2. Sumber Data..... 12

4. Analisis Data..... 13

D. Definisi Operasional ..... 13

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA..... 17**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Perbankan..... 17

1. Pengertian Perjanjian Kredit ..... 17

2. Unsur-unsur Kredit ..... 18

3. Macam-macam Kredit ..... 20

4. Kredit Multi Guna ..... 26

B. Jaminan Kredit ..... 28

1. Pengertian Jaminan.....	28
2. Jaminan Kredit .....	29
3. Macam-macam jaminan.....	30
4. Jaminan Dalam Kredit Multi Guna .....	33
C. Wanprestasi.....	36
1. Pengertian Wanprestasi.....	36
2. Macam-macam wanprestasi .....	39
3. Akibat Hukum Wanprestasi .....	42
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Terjadinya Perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut.....	45
B. Hak dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut.....	55
C. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna.....	64
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan berkembangnya pembangunan berkelanjutan, dan meningkat pula kebutuhan akan pendanaan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk mendapatkan dana tersebut adalah melalui penggunaan fasilitas perkreditan, baik kredit melalui bank maupun lembaga non bank (lembaga pembiayaan atau leasing) selaku penyedia dana.

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sementara itu, pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja maupun, kredit konsumsi atau Kredit Multi Guna.

Kredit Multi Guna adalah fasilitas kredit yang diberikan secara perorangan kepada pegawai yang sumber pengembalian pinjamannya adalah dari penghasilan tetap dan pemberiannya melalui dinas atau instansi atau koperasi pegawai atau perusahaan atau lembaga tempat pegawai yang bersangkutan bekerja.

Perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian sehingga sebelum membahas secara khusus mengenai perjanjian kredit. Secara garis besar perlu di bahas tentang ketentuan umum atau ajaran umum hukum perikatan yang terdapat



dalam KUHPdt ketentuan umum dalam KUHPdt tersebut menjadi dasar atau asas umum yang konkrit dalam membuat semua perjanjian apapun. KUHPdt buku III Bab I sampai dengan Bab IV Pasal 1319 menegaskan, semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II KUHPdt.<sup>1</sup>

Ada bermacam-macam mengenai perjanjian baik yang telah diatur secara khusus dalam KUHPdt yang disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama di luar KUHPdt. Disebut perjanjian khusus atau perjanjian bernama karena jenis-jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPdt tersebut oleh pembentuk Undang-undang sudah diberikan nama misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hibah, perjanjian pinjam-meminjam dan lain-lain. Namun dalam perkembangan jenis-jenis perjanjian dalam KUHPdt tidak dapat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi dan perdagangan sehingga tumbuh berbagai jenis perjanjian bernama yang tidak diatur dalam KUHPdt seperti misalnya perjanjian sewa beli atau *leasing*, perjanjian distributor, perjanjian membangun bangunan, perjanjian kredit dan lain-lain.<sup>2</sup>

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya

---

<sup>1</sup>Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta, halaman 68.

<sup>2</sup>*Ibid.*

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan).<sup>3</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Undang-undang telah menyediakan sarana pengaman bagi penyaluran dana (kredit) kepada debitur, yaitu melalui pasal 1131 KUHPdt (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tentang piutang-piutang yang di istimewa pada umumnya, yang menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi pelunasan utangnya kepada kreditur. Pasal 1131 KUHPdt “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”. Jaminan yang diberikan oleh Pasal 1131 dikenal sebagai jaminan, karena tertuju pada seluruh harta debitur dan tertuju pada seluruh kreditur. Para kreditur berada pada posisi yang sama, tidak ada yang diistimewakan diantara para kreditur, sehingga disebutlah mereka (para kreditur) sebagai kreditur konkuren. Jadi, jaminan berdasarkan Pasal 1131 tidak ada harta debitur yang khusus (istimewa) dan tidak pula kreditur yang diistimewakan dalam pemenuhannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Mataram: Rajawali Pers, halaman 29

<sup>4</sup>Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 58.

<sup>5</sup>M. Khoidin. 2016. *Hukum Jaminan*. Surabaya: Lbj, halaman 31.

Pada jaminan kebendaan apabila harta debitur mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya kepada kreditor, tidaklah menimbulkan masalah, dan tentu akan memberikan rasa aman kepada para kreditor meskipun kedudukannya sama dengan kreditor lainnya. Masalah akan timbul jika harta debitur tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya kepada kreditor. Apabila terjadi demikian, maka pembagian hasil lelang atas seluruh harta debitur dilakukan sesuai prinsip keseimbangan atau dibagi secara *pari passu* sebagaimana ditentukan oleh pasal 1132 KUHPdt. *Pari passu* adalah menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya dan bukan dengan cara sama rata.<sup>6</sup> Model pembagian hasil lelang harta debitur tersebut sudah barang tentu tidak memberikan keuntungan kepada kreditor, karena tentunya masih ada sisa piutang kreditor yang belum terbayarkan dan masih harus menunggu pelunasan dari harta kekayaan debitur yang akan diperoleh di kemudian hari.

Kondisi seperti itu jelas menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dalam menyalurkan dananya kepada debitur. Pada saat awal penyaluran dana kepada debitur, kreditor tidak mengetahui berapa banyak harta kekayaan yang dimiliki debitur dan tidak diketahui pula berapa jumlah kreditor yang menjalin hubungan dengan debitur. Di satu sisi jumlah utang debitur mengalami kenaikan karena biasanya dibebani bunga sementara disisi lain jumlah harta debitur mengalami *fluktuasi*, terutama pada harta berupa benda bergerak. *Fluktuasi* adalah ketidak tetapan atau guncangan, sebagai contoh terhadap harga barang dan

---

<sup>6</sup>Anonim, "Prinsip Pari Passu Prorata Parte Dalam Kepailitan", melalui [www.hukumpedia.com](http://www.hukumpedia.com) diakses Jumat, 19 Januari 2018, pukul 20.15 wib



sebagainya, atas segala hal yang bisa dilihat di dalam sebuah grafik. Apalagi piutang yang dijamin dengan Pasal 1131 KUHPdt tersebut tidak hanya yang berasal dari perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit, akan tetapi meliputi semua perikatan debitur yang menimbulkan kewajiban pembayaran sejumlah uang.<sup>7</sup>

Ketidakamanan yang diberikan Pasal 1131 KUHPdt sebagai perlindungan bagi pelunasan piutangnya, maka beberapa kreditur menginginkan bentuk perlindungan lain yang mempunyai kedudukan khusus dan istimewa, yang lebih memberikan rasa aman dibanding perlindungan umum yang diberikan Pasal 1131 dan 1132 KUHPdt. Perlindungan khusus yang dikehendaki kreditur tersebut harus mempunyai landasan hukum yang sama yang diberikan oleh Undang-undang. Bentuk perlindungan tersebut disebut dengan jaminan khusus, yaitu suatu jaminan yang ditujukan pada harta kekayaan debitur yang khusus ditujukan untuk menjamin pelunasan utang khusus kepada kreditur khusus. Oleh karena merupakan jaminan khusus dan agar dasar hukumnya sama atau setara dengan undang-undang, maka jaminan khusus tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang kedudukannya sama dengan perjanjian.<sup>8</sup> Menurut Pasal 1313 KUHPdt Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

---

<sup>7</sup> M. Khoidin, *Op. Cit.*, halaman 32.

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 33.

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

1. Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdt mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
2. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>9</sup>

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdt adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPdt, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita. Menurut Undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>9</sup>Anonim, "Dasar-dasar Hukum Perjanjian", melalui <https://id.linkedin.com>. Diakses Kamis, 29 Desember 2017, pukul 20.16 wib

Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdara karena berlaku secara umum.

### 3. Adanya Obyek.

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

### 4. Adanya kausa yang halal.

Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Penyaluran kredit oleh bank tanpa disertai agunan berarti memperbesar resiko kerugian yang dihadapi oleh bank. Bank harus melakukan *balancing* dengan menjanging seluruh peluang dalam berbisnis, namun juga mengupayakan *safety* dengan meminta agunan bagi pengembalian dana-dana yang disalurkan kepada nasabah. Tanpa melakukan langkah-langkah tersebut, maka terjadinya *problem loan* yang berujung pada kemacetan kredit hanya tinggal menunggu waktu. Problem loan (kredit macet) adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur.<sup>11</sup> Tindakan bank yang sangat ekspansif menyalurkan kredit

---

<sup>10</sup>Amelia Setyawati, "Syarat Sahnya Perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara" melalui <https://amelia27.wordpress.com>, diakses Kamis 29 Desember 2017, pukul 20.28 wib

<sup>11</sup>Anonim, "Kredit Macet Atau Problem Loan" melalui [www.Ceritalamaku-singkat.blogspot.co.id](http://www.Ceritalamaku-singkat.blogspot.co.id). Diakses Senin, 8 Januari 2018, Pukul 17.42 wib.



tanpa agunan ibarat menyimpan “bom waktu” yang pada suatu saat tertentu dapat saja meledak menghancurkan bank bersangkutan.<sup>12</sup>

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perkenomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya.

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

Proses pemberian kredit oleh satu bank dengan bank lain tak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.<sup>13</sup> Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit, agunan dapat berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan dapat juga berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Jaminan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil

---

<sup>12</sup>M. Khoidin, *Op. Cit.*, halaman 5

<sup>13</sup>Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 68.

(selanjutnya disebut SK PNS) atau berupa surat keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya.

Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindah tangankan (yang tidak mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Namun disisi lain terdapat pertentangan atas SK PNS yang bersangkutan yang dijadikan sebagai jaminan kredit mengingat SK PNS tidak dapat dialihkan sehingga akan menimbulkan kesulitan terhadap pihak bank untuk dapat melakukan eksekusi apabila terjadi kredit macet dalam masa pelunasan atas kredit yang dimaksud. Menurut ketentuan hukum di Indonesia SK PNS tidak termasuk dalam jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, tetapi termasuk sebagai hak istimewa (*prevelege*) yang wujudnya dapat berupa ijazah, Surat Keputusan (SK), Surat pensiun dan lain-lain. Sehingga dalam perkreditan di Indonesia SK PNS dapat dijadikan sebagai jaminan kredit, apabila terjadi wanprestasi, dalam hal ini terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dapat disebabkan antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh instansi terkait, berarti secara otomatis juga menyebabkan berakhirnya keanggotaan sebagai PNS, maka bank akan sulit untuk mengeksekusi, karena SK PNS bukan benda yang dapat diperjual belikan sehingga tidak bisa dieksekusi secara langsung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan diberi judul **“Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang**

**melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna (Studi Di Bank Sumut)’’.**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana terjadinya Perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut?
- b. Bagaimana Hak dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap Debitur yang melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut?

### **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi ilmu pengetahuan dibidang hukum tentang kajian hukum penggunaan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai jaminan utang dalam perjanjian Kredit Multi Guna yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi kepada umum mengenai penggunaan surat keputusan pegawai negeri sipil sebagai jaminan utang.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya kepada masyarakat awam yang kurang mengerti terhadap penggunaan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai jaminan utang. Sehingga penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kedudukan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil sebagai jaminan utang.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terjadinya perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut.

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang diterapkan dalam suatu penelitian adalah kata kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Agar mendapat hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas :

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis mengarah pada penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>14</sup> Secara umum, masalah yang dikaji dengan metode ini merupakan masalah yang terkait dengan efektivitas aturan hukum.

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana, halaman 87.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, selain itu juga digunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan-bahan dari internet, majalah dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai bahan dasar penelitian yang dikumpulkan dengan menggunakan studi dokumen (*Library research*) sebagai alat pengumpul data. Studi dokumen tersebut merupakan penelitian terhadap bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>15</sup>Fakultas Hukum Umsu. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, halaman 6.



hukum perbankan, khususnya mengenai analisis hukum atas timbulnya kredit macet pada perjanjian kredit perbankan ditinjau dari segi hukum jaminan.

Selain studi dokumen, juga digunakan studi lapangan (*field research*) melalui alat wawancara sebagai alat pengumpul data guna mendapat data primer sehingga mampu untuk mendukung dan menguatkan bahan hukum primer yang telah dipedomani sebelumnya.

#### **4. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian di analisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik dari suatu kesimpulan.

#### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau Konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna (Studi Di Bank Sumut)” maka dijabarkan definisi operasional sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>*Ibid*, halaman 5

## **1. Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

## **2. Debitur**

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seorang debitur gagal membayar pada tenggang waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang mengizinkan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.<sup>18</sup>

## **3. Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan

---

<sup>17</sup>Anonim, "Pengertian Akibat Hukum" melalui <https://www.suduthukum.com>. Diakses Kamis, 1 Maret 2018 pukul 22.13 wib.

<sup>18</sup>Anonim, "Debitur" melalui <https://id.wikipedia.org>. Diakses Senin, 8 Januari 2018 pukul 18.08 wib.

kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>19</sup>

Bentuk wanprestasi adalah debitur sama sekali tidak melakukan prestasi atau keliru melakukan prestasi. Ingkar janji atau wanprestasi mengakibatkan lahirnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Saat dimulainya ingkar janji adalah setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (somasi) dan telah lampau waktu untuk memenuhi perikatan-perikatan.<sup>20</sup>

#### **4. Kredit**

Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan Indonesia 1992/1998. Undang-undang tersebut menetapkan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.<sup>21</sup>

#### **5. Perjanjian Kredit Multi Guna**

Kredit Multi Guna atau disingkat dengan KMG yang selanjutnya cukup disebut dengan kredit adalah kredit yang diberikan secara perseorangan kepada pegawai atau CPNS di Dinas atau Instansi atau Koperasi Pegawai atau Lembaga atau Perusahaan baik pemerintah maupun swasta yang sumber pengembaliannya

---

<sup>19</sup>Yogi Ikhwan, “Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa” melalui <https://yogiikhwan.wordpress.com>. Diakses Senin, 8 Januari 2018 pukul 19.28

<sup>20</sup>Mariam Darus Badruzaman. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 30.

<sup>21</sup>M. Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 75-76.

dari penghasilan tetap setiap bulannya dan atau penghasilan lainnya dan atau hasil usaha lainnya, dengan tujuan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif, investasi atau modal kerja yang permohonan kreditnya melalui persetujuan Dinas atau Instansi atau Koperasi Pegawai atau Lembaga atau Perusahaan tempat pegawai atau CPNS yang bersangkutan bekerja.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Pengertian Kredit Multi Guna Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 106/Dir/DRt-Kons/SK/2015 tanggal 01Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Perbankan

##### 1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Indonesia tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>23</sup>

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. Barang terhadap barang
- b. Barang terhadap uang
- c. Barang terhadap jasa
- d. Jasa terhadap jasa
- e. Jasa terhadap uang

---

<sup>23</sup>M. Bachsan.*Op. Cit.*, halaman 75-76.

- f. Jasa terhadap barang
- g. Uang terhadap uang
- h. Uang terhadap barang
- i. Uang terhadap jasa

Dengan akan diterimanya kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Disini terlihat pula bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontraprestasi.

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Dalam hitungan ini, Raymond P. Kent dalam buku karangannya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.<sup>24</sup>

## **2. Unsur-unsur Kredit**

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui

---

<sup>24</sup>Thomas Suyatno, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 12-13.

oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut:

### 1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

### 2. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

### 3. *Degree of risk*

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari kedepan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.



#### 4. Prestasi

Objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.<sup>25</sup>

### 3. Macam-macam Kredit

Macam-macam kredit atau jenis-jenis kredit diklasifikasikan antara lain sebagai berikut:

#### A. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Kelembagaan

- (a) Kredit Perbankan, adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank negara atau swasta untuk kegiatan usaha atau konsumsi.
- (b) Kredit Likuiditas, ialah kredit yang diberikan kepada bank-bank beroperasi di Indonesia oleh bank-bank sentral yang difungsikan sebagai dana dalam membiayai kegiatan perkreditannya.
- (c) Kredit Langsung, yaitu kredit yang diberikan kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program) oleh BI.
- (d) Kredit Pinjaman Antarbank, adalah kredit yang diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.

#### B. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jangka Waktu

- (a) Kredit Jangka Pendek (Short term loan), adalah kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Bentuknya berupa kredit direkening koran, kredit penjualan, kredit wesel, dan kredit pembeli serta kredit modal kerja.

---

<sup>25</sup>Thomas Suyatno, dkk, *Op. Cit.*, halaman 14.

- (b) Kredit Jangka Menengah (Medium term loan), ialah kredit yang jangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- (c) Kredit Jangka Panjang, adalah kredit yang memiliki waktu lebih dari tiga tahun. Umumnya berupa kredit investasi yang didedikasikan dengan tujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

C. Macam-Macam Kredit Berdasarkan tujuan atau Penggunaannya

- (a) Kredit Konsumtif, adalah kredit yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya. Kredit ini sangat tidak produktif.
- (b) Kredit Modal Kerja atau Kredit Perdagangan, ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit produktif.
- (c) Kredit Investasi, adalah kredit yang digunakan untuk investasi produktif, tetapi baru menghasilkan jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.

D. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Aktivitas Perputaran Usaha

- (a) Kredit Kecil, ialah kredit yang diberikan kepada penguasa kecil, misalnya KUK (Kredit usaha kecil).
- (b) Kredit Menengah, adalah kredit yang diberikan kepada penguasa dengan aset yang melebihi dari penguasa kecil.
- (c) Kredit Besar, adalah kredit yang pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.

#### E. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Jaminannya

- (a) Kredit Tanpa Jaminan atau kredit blanko (unsecured down), adalah pemberian kredit dengan tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberian sangat selektif yang ditujukan untuk nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun oleh kegiatan usaha yang dijalani.
- (b) Kredit Jaminan, ialah kredit untuk debitur yang didasarkan dari keyakinan atas kemampuan debitur dan adanya agunan atau jaminan berupa fisik (collateral) sebagai jaminan tambahan.

#### F. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Macamnya

- (a) Kredit Aksep, ialah kredit untuk bank yang berupa pinjaman uang, seperti plafond kredit (L3 atau BMPK)-nya.
- (b) Kredit Penjual, adalah kredit untuk penjual dan pembeli, artinya barang yang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya Usanse L/C.
- (c) Kredit Pembeli, adalah pembayaran telah dilakukan penjual, namun barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, seperti red clause L/C.

#### G. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Sektor Perekonomiannya

- (a) Kredit Pertanian, adalah kredit untuk perkebunan, peternakan dan perikanan
- (b) Kredit Pertambangan, ialah kredit untuk beraneka macam pertambangan
- (c) Kredit Ekspor-Import, yaitu kredit untuk eksportir dan importir macam-macam barang.

- (d) Kredit Koperasi, adalah kredit untuk jenis-jenis koperasi
- (e) Kredit Profesi, adalah kredit untuk macam-macam profesi, misalnya dokter dan guru.
- (f) Kredit Perindustrian, adalah kredit untuk macam-macam industri kecil, menengah dan besar.

#### H. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

- (a) Kredit Rekening Koran, adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan, pelunasan dengan melakukan setoran-setoran tersebut.
- (b) Kredit Berjangka, ialah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit dengan cara setelah jangka waktunya habis yang dapat dilakukan dengan mencicil atau perjanjian.

#### I. Macam-Macam Kredit Berdasarkan Cara Pemakaiannya

- (a) Kredit Rekening Koran Bebas. adalah kredit yang debitur menerima seluruh dari kreditnya dengan bentuk rekening koran kepadanya diberikan blangko *cheque* dan rekening korannya pinjamannya diisi berdasarkan besarnya kredit yang diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit berjalan.
- (b) Kredit Rekening Koran Terbatas, ialah kredit dengan adanya pembatasan tertentu bagi nasabah dalam melakukan penarikan uang rekeningnya. seperti pemberian kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang cartal dilakungan berangsur-angsur.

- (c) Kredit Rekening Koran Aflopend, yaitu penarikan kredit yang dilakukan dengan arti maksimum kredit di waktu penarikan pertambah sepenuhnya dengan digunakan oleh nasabah.
- (d) Revolving Kredit, adalah sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening koran bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda.
- (e) Term Loans, ialah sistem penggunaan dan pemakaian kredit yang fleksibel artinya nasabah dapat bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.<sup>26</sup>

Hal tersebut diatas adalah jenis-jenis kredit yang diberikan kepada masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Berikut ini adalah jenis-jenis kredit yang disediakan atau yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut adalah sebagai berikut:

a. Kredit umum Kredit umum

Kredit umum adalah kredit dengan sistem rekening koran yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk menambah modal kerja usaha yang layak dibiayai oleh bank.

b. Kredit SPK

Kredit SPK adalah kredit modal kerja dalam bentuk rekening koran untuk membantu pengusaha dalam pembiayaan melaksanakan pekerjaan proyek dari pemerintah dan swasta.

---

<sup>26</sup>Anonim, "Macam-macam Kredit" melalui <https://www.kaskus.co.id>. Diakses Kamis, 15 Maret 2018 pukul 14.36 wib

c. Kredit pensiunan

Kredit Pensiun adalah produk kredit yang diberikan secara perseorangan kepada para penerima pensiun yang terdiri dari para pensiun sendiri dan pensiunan janda atau duda yang uang pensiunnya dikelola dan disalurkan oleh PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri PT. Taspen. Pengembalian Kredit Pensiun dilakukan dengan pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan dari uang pensiun yang diterima sesuai dengan daftar angsuran.

d. Kredit angsuran lainnya (Universitas Sumatera Utara)

Kredit angsuran lainnya adalah kredit angsuran yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang bertujuan untuk membiayai:

1. Membangun, membeli, merehab rumah atau tempat tinggal.
2. Membangun, membeli, merehab tempat usaha.
3. Membeli tanah tapak perumahan
4. Membeli kendaraan
5. Membeli peralatan perlengkapan usaha
6. Membiayai pendidikan anak
7. Usaha lain yang layak dibiayai, termasuk agribisnis.

e. Kredit bendaharawan Kredit Multi Guna

Kredit multi guna adalah fasilitas kredit yang diberikan secara perorangan kepada pegawai yang sumber pengembaliannya dari penghasilan tetap dan pemberiannya melalui Dinas Instansi Koperasi Pegawai Lembaga Perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja dengan tujuan membiayai keperluan yang bersifat konsumtif, investasi dan modal kerja. Penerima kredit adalah pegawai

yang masih aktif tidak termasuk pegawai PT Bank Sumut, dari Dinas Instansi Koperasi Pegawai Lembaga Perusahaan yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan bank.

f. Kredit peduli usaha mikro KPUM Bank SUMUT

Adalah Kredit tanpa agunan dengan sistem angsuran tetap yang diberikan kepada pemilik usaha mikro dalam rangka meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan usaha Universitas Sumatera Utara

g. Kredit program pemerintah:

1. Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nias KPP-NIAS
2. KUMK SUP 005
3. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan  
KPEN-RP
4. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan  
KPEN-RP

h. Kredit pemilikan rumah

Ditujukan untuk kebutuhan pembelian baik berupa rumah tinggal, apartemen, rumah toko ruko maupun rumah kantor rukan di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan oleh bank, yang dijual melalui pengembang atau bukan pengembang.<sup>27</sup>

#### 4. Kredit Multi Guna

Seperti yang disebutkan di atas salah satu macam-macam kredit yang disalurkan oleh PT. Bank Sumut adalah Kredit Multi Guna seperti yang ingin dibahas penulis disini. Bahwa pengertian Kredit Multi Guna berdasarkan dengan

---

<sup>27</sup>Anonim, "Jenis-jenis Kredit Yang di Salurkan Oleh Bank Sumut" melalui <https://text-id.123dok.com>. Diakses pada Kamis, 15 Maret 2018 pukul 17.34 wib.



Surat Keputusan Direksi No. 106/Dir/DRt-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna adalah:

“Kredit Multi Guna atau disingkat dengan KMG yang selanjutnya cukup disebut dengan kredit adalah kredit yang diberikan secara perseorangan kepada pegawai atau CPNS di Dinas atau Instansi atau Koperasi Pegawai atau Lembaga atau Perusahaan baik pemerintah maupun swasta yang sumber pengembaliannya dari penghasilan tetap setiap bulannya dan atau penghasilan lainnya dan atau hasil usaha lainnya, dengan tujuan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif, investasi atau modal kerja yang permohonan kreditnya melalui persetujuan Dinas atau Instansi atau Koperasi Pegawai atau Lembaga atau Perusahaan tempat pegawai atau CPNS yang bersangkutan bekerja.”

Serta berdasarkan dari isi perjanjian kerja sama antara pihak PT. Bank Sumut dengan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam rangka pemberian kredit kepada pegawai, dalam Pasal 1 definisinya adalah:

Para pihak setuju bahwa untuk keperluan perjanjian ini, istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

1. Kredit Multi Guna adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai tetap melalui Fakultas Hukum USU dalam bentuk angsuran dengan tujuan pemberian kredit, sebagai berikut:
  - a. Membiayai keperluan yang bersifat konsumtif
  - b. Membiayai kegiatan investasi
  - c. Membiayai keperluan pengembangan usaha berskala mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya.
2. Fasilitas kredit ini adalah kredit yang diberikan oleh pihak pertama kepada debitur menurut dan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama.
3. Debitur adalah pegawai Pihak Kedua yang memperoleh fasilitas Kredit Multi Guna dari pihak pertama.
4. Perjanjian kredit adalah kesepakatan atau persetujuan antara pihak pertama dengan debitur yang dibuat secara tertulis mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya pinjam meminjam uang setelah seluruh syarat-syarat yang ditetapkan dalam persetujuan telah dipenuhi pemohon kredit dan dipastikan seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit.
5. Surat Kuasa Memotong Gaji Beserta Hak Lainnya adalah Surat Kuasa yang diberikan dan ditanda tangani debitur kepada Pejabat

Perbendaharaan. Pengelolaan Keuangan Fakultas Hukum USU dan diketahui oleh Wakil Dekan II Fakultas Hukum USU untuk melakukan pemotongan gaji beserta hak lainnya dalam rangka memenuhi pembayaran angsuran kredit yang diperoleh dari pihak pertama.

6. Plafond kredit adalah jumlah maksimum kredit yang diberikan sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kredit.

## **B. Jaminan Kredit**

### **1. Pengertian Jaminan**

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada system perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.<sup>28</sup>

Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk

---

<sup>28</sup>Adrian Sutedi. 2010. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4-5.

meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.<sup>29</sup>

## **2. Jaminan Kredit**

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.<sup>30</sup> Bank sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi bank. Kerugian yang menunjukkan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan kelanjutan usaha bank. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum pengamanan kredit dapat dilakukan melalui tahap analisis kredit dan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Khusus mengenai jaminan kredit, untuk pengamanannya dapat ditemukan baik pada tahap analisis kredit maupun melalui penerapan ketentuan hukum

Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPdt sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur melakukan ingkar janji kepada bank.

---

<sup>29</sup>Anonim, "Jaminan" melalui <https://id.wikipedia.org>. Diakses Kamis, 1 Maret 2018 pukul 23.02 wib.

<sup>30</sup>Thomas Suyatno, *Op. Cit.*, halaman 88.

Fungsi jaminan kredit untuk mengamankan pelunasan kredit baru akan muncul pada saat kredit dinyatakan sebagai kredit macet. Selama kredit telah dilunasi oleh debitur, tidak akan terjadi pencairan jaminan kreditnya. Dalam hal jaminan kredit akan dikembalikan kepada debitur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian kredit.<sup>31</sup>

### **3. Macam-macam jaminan**

Macam-macam jaminan adalah sebagai berikut:

#### **a. Jaminan Umum**

Jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh undang-undang. Tanda diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak (kreditur dan debitur), secara otomatis kreditur sudah mempunyai hak *verhaal* atas benda-benda milik debitur, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada maupun benda yang baru akan ada. Terhadap jaminan umum ini, para kreditur kedudukan sebagai kreditur konkuren (pesaing). Artinya kedudukan para kreditur adalah sama, tidak ada yang lebih diutamakan diantara kreditur yang satu dengan yang lain. Apabila debitur wanprestasi, maka semua benda milik debitur dijual lelang dan dibagi di antara para kreditur seimbang dengan jumlah piutang masing-masing kreditur (secara *ponds-ponds gelijk*). Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### **b. Jaminan Khusus**

Jaminan khusus adalah jaminan yang timbulnya (terjadinya) karena diperjanjikan secara khusus oleh para pihak (kreditur dan debitur). Penyediaan

---

<sup>31</sup>M. Bachsan, *Op. Cit.*, halaman 103-104.

jaminan khusus itu dikehendaki oleh kreditur karena jaminan umum kurang memberikan rasa aman. Jaminan khusus hanya tertuju pada benda-benda khusus milik debitur (asas *spesialitas*), dan hanya berlaku bagi kreditur tertentu (khusus). Karena diperjanjikan secara khusus, maka kreditur pemegang hak jaminan khusus mempunyai kedudukan *preferensi (separatis)*. Artinya pemenuhan hak kreditur khusus itu didahulukan dari kreditur lainnya. Jaminan khusus dapat bersifat kebendaan (*zakenlijk recht*), yakni yang tertuju pada benda tertentu dan dapat pula bersifat perorangan (*persoonlijk recht*) yang tertuju pada orang tertentu.<sup>32</sup>

c. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.

Dalam penjaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuang-ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan-putusan pengadilan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>M. Khoidin, *Op. Cit.*, halaman 11-12.

<sup>33</sup>Hermansyah, *Op. Cit.*, halaman 74.

d. Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan seorang debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukan bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur.

Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*, halaman 75.

e. Jaminan Benda Bergerak

Jaminan atas benda bergerak adalah jaminan yang objeknya benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang termasuk dalam jaminan atas benda bergerak adalah gadai dan fidusia.

f. Jaminan Benda Tidak Bergerak

Jaminan benda-benda tidak bergerak adalah jaminan yang objeknya benda-benda tidak bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, misalnya hak tanggungan, hipotik dan *creditverband*.<sup>35</sup>

#### 4. Jaminan Dalam Kredit Multi Guna

Pengertian kredit yang disebut di atas begitu luas termasuk juga dengan jaminan berupa SK PNS, dimana pengertian tersebut menggambarkan cakupan transaksi ekonomi dan keuangan di mana kreditor menyerahkan suatu nilai kepada debitur dan sebaliknya, debitur berjanji akan mengembalikannya pada waktu yang telah ditetapkan pada masa depan. Menurut Pasal 1131 KUHPdt, hak-hak (piutang) yang didahulukan pemenuhannya diantara para kreditor terbit dari hak-hak istimewa dari gadai dan hipotik. SK PNS termasuk kedalam jaminan *prevelege* (istimewa) dimana *prevelege* ini adalah suatu hak istimewa yang diberikan Undang-undang kepada kreditor yang satu atas kreditor lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPdt).<sup>36</sup> Adapun nilai yang diserahkan tersebut berupa uang, jasa-jasa, barang, atau klaim keuangan, seperti obligasi atau *comercial paper*. Sekarang ini begitu kompleksnya kegiatan yang menyangkut kredit tersebut berbeda sekali dengan saat awal berkembangnya

---

<sup>35</sup> M. Khoidin, *Op. Cit.*, halaman 14.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 27.

kredit. Bank dalam memberikan kredit dengan jaminan SK PNS percaya bahwa jaminan tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan nasabah dalam melunasi kredit yang diberikan. Bank Sumut merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dimana dalam pengertian yang lebih sempit lagi, Bank Sumut sepenuhnya berada dalam pengawasan pemerintah secara khusus. Jadi pada saat nasabah yang merupakan pegawai negeri sipil mengajukan permohonan kredit kepada pihak Bank Sumut, sangat memudahkan pihak bank untuk membangun kepercayaan kepada debitur yang merupakan pegawai negeri sipil, karena baik pihak bank sebagai kreditur dan pihak pegawai negeri sipil sebagai debitur sama-sama berada dalam pengawasan dan naungan yang sama yaitu pemerintah. Sehingga dengan jaminan SK PNS sudah cukup bagi pihak bank untuk memberikan kredit.

Kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan utang atau yang disebut jaminan kredit (agunan). Agunan yang dijadikan salah satu persyaratan dalam pemberian kredit yaitu agunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan berupa benda yang menurut hukum digolongkan sebagai barang bergerak seperti kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor, agunan berupa surat-surat berharga maupun surat-surat yang berharga yang di dalamnya melekat hak tagih, seperti saham, efek, surat keputusan,<sup>37</sup> pengangkatan pegawai negeri sipil (SK PNS) atau berupa surat

---

<sup>37</sup>Lia Hartika, "Analisis Yuridis atas SK PNS yang Dijadikan Agunan Dalam Perjanjian Perbankan Ditinjau dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Studi pada PT. Bank Sumut Imam Bonjol Medan)" melalui <https://media.neliti.com>. Diakses Kamis, 1 Februari 2018, pukul 00.24 wib.



keputusan pensiun pegawai negeri sipil, dan lain sebagainya. Walaupun SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindah tangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan kredit. Kemudian dalam prakteknya mengapa SK PNS dapat disebut sebagai jaminan *prevelege* karena dalam perjanjian kredit tersebut yang menjadi hak istimewanya adalah asuransi yang terikat dalam perjanjian kredit yang menggunakan SK PNS sehingga membuat SK PNS ini termasuk ke dalam jaminan *prevelege*.

Seperti yang sudah diuraikan diatas ada banyak macam-macam jaminan dalam kredit perbankan Indonesia. Berikut ini adalah jaminan kredit dalam perjanjian Kredit Multi Guna berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 106/Dir/DRt-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna jaminannya adalah sebagai berikut:

- b. Gaji beserta hak lainnya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditandatangani debitur beserta suami atau istri dan diketahui Kepala Dinas atau Instansi atau Koperasi Pegawai atau Lembaga atau Perusahaan.
- c. PNS atau CPNS yang pembayaran gajinya melalui bank:
  - 1) Asli SK kenaikan Golongan atau Ruang dan Gaji Pegawai yang terakhir saja atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS (untuk pegawai).
  - 2) Asli Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dari Instansi yang berwenang atau Surat Keputusan Gaji CPNS (untuk CPNS).
- d. PNS atau CPNS yang pembayaran gajinya tidak melalui bank:
  - 1) Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai dan Surat Keputusan Kenaikkan Golongan atau Ruang dan Gaji Pegawai yang terakhir (untuk pegawai).
  - 2) Asli Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dari Instansi yang berwenang atau Surat Keputusan Gaji CPNS (untuk CPNS).
- e. Pegawai non PNS (pegawai BUMN atau BUMD dan swasta) adalah Asli SK Pengangkatan sebagai pegawai tetap.

- f. Pejabat Publik atau Lembaga Negara (Anggota DPR atau DPRD, anggota KPU atau KPUD, dan komisioner atau Lembaga negara lainnya) adalah Asli SK Pengangkatan sebagai pejabat publik atau Lembaga negara.
- g. Penyimpanan dokumen asli jaminan kredit sesuai dengan SOP kredit komersil yang berlaku.

### C. Wanprestasi

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>38</sup>

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

---

<sup>38</sup>Salim HS. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98-99.

Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

H. Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

R. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>39</sup>

Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

---

<sup>39</sup>Anonim, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata Menurut Para Ahli Dan Macam-macamnya", melalui <http://www.landasanteori.com>. Diakses Rabu, 3 Januari 2018, Pukul 21.00 wib.

## 2. Macam-macam wanprestasi

Wujud wanprestasi, untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui menurut R. Subekti tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi sebagai berikut:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati atau diperjanjikan.

b. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan atau membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

c. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 Mei 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 Mei 2010 yang artinya

sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. Faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga atau orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>40</sup>

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPdt debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Menurut pasal 1238 KUHPdt yang menyatakan bahwa: Si berutang adalah lalai,

---

<sup>40</sup>Anonim, "Pahami Bentuk-bentuk Wanprestasi Atau Ingkar Janji" melalui <https://konsultanhukum.web.id>. Diakses Kamis, 15 Maret 2018 pukul 22.02 wib.

apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUHPdt adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru Sita*”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Yogi Ikhwan, “Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa” melalui <https://yogüikhwan.wordpress.com> Diakses pada Sabtu, 17 Maret 2018 pukul 23.09 wib

### 3. Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

Sanksi atau apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita kreditur
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” (pasal 1243 dsl). Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*).

Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu:



1. *Conditio Sine qua Non* (Von Buri)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A

2. *Adequated Veroorzaking* (Von Kries)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Dari kedua teori diatas maka yang lazim dianut adalah teori *Adequated Veroorzaking* karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu disamping itu teori inilah yang paling mendekati keadilan.<sup>42</sup>

Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh *kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut Pasal 1276 KUHPdata:

1. Memenuhi atau melaksanakan perjanjian
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi
3. Membayar ganti rugi
4. Membatalkan perjanjian
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Anonim, "Wanprestasi Dalam Perjanjian" melalui <https://shareshareilmu.wordpress.com>. Diakses Sabtu, 17 Maret 2018 pukul 23.32 wib.

Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPdt, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan dalam tengang waktu yang telah dilewatkannya.

Yang dimaksud dengan “kerugian” dalam pasal di atas adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya, busuknya buah-buahan karena terlambat melakukan penyerahan, ambruknya perabot rumah tangga.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya, bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman, 247.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Terjadinya Perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut

Dalam Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian terbagi menjadi 4 syarat yaitu:

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya objek, dan
- d. Adanya kausa yang halal<sup>45</sup>

Dalam dua ayat pertama disebut sebagai syarat subjektif berkaitan dengan subjek perjanjian. Dua ayat terakhir berkaitan dengan objek perjanjian.<sup>46</sup> Serta dalam Pasal 1338 KUHPdt tentang akibat persetujuan adalah semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Persetujuan dibuat secara sah, artinya perjanjian itu harus diadakan dengan memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPdt yang telah disebutkan diatas. Perjanjian itu wajib ditaati tanpa berhak mengubahnya secara sepihak.<sup>47</sup>

R. Subekti, SH mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji

---

<sup>45</sup>Salim HS, *Op. Cit.*, halaman 33.

<sup>46</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, halaman 107.

<sup>47</sup>*Ibid*, halaman 123.

untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan atau kalimat-kalimat yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dibuat dalam tulisan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disamping sumber-sumber lainnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan karena perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian. Perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hak yang konkrit atau suatu peristiwa.<sup>48</sup>

### **1. Terjadinya Perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut**

Perjanjian Kredit Multi Guna (KMG) menurut Surat Keputusan Direksi No. 106/Dir/DRt-Kons/SK/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna adalah:

Untuk membantu menyediakan dana bagi pegawai dalam menunjang kegiatan profesi dan atau usahanya untuk lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya. Serta meningkatkan fungsi PT. Bank Sumut sebagai lembaga termediasi dengan menyalurkan kredit kepada pegawai yang mempunyai penghasilan tetap.

Serta sasaran dari perjanjian Kredit Multi Guna ini adalah perorangan yang memiliki profesi sebagai pegawai tetap dan CPNS di Dinas atau Instansi atau Koperasi Pegawai atau Lembaga atau Perusahaan (pegawai swasta), dengan

---

<sup>48</sup>Sutarno, *Op. Cit.*, halaman 74.

sumber pengembalian kredit dari penghasilan yang diterima pegawai tersebut setiap bulannya.<sup>49</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saputra Elfian Tarigan selaku Pegawai Pemasaran Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara persyaratan umum untuk dapat mengajukan Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut adalah sebagai berikut:

“Persyaratan umum yang diberikan pihak Bank Sumut untuk dapat mengajukan Kredit Multi Guna adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah memiliki MOU (*Memorandum of Understanding*) antara PT. Bank Sumut dengan dinas-dinas atau lembaga atau instansi atau perusahaan tempat si calon debitur bekerja dan dapat berlaku juga untuk perusahaan swasta ataupun sekolah-sekolah yang sudah memiliki MOU dengan PT. Bank Sumut. Dengan adanya MOU maka Bank Sumut dapat memberikan fasilitas Kredit Multi Guna kepada PNS maupun Pegawai Swasta. Syarat-syarat baku perjanjian Kredit Multi Guna harus memiliki SK PNS bagi Pegawai Negeri Sipil serta kontrak kerja untuk pegawai swasta dari perusahaan yang menyatakan bahwa pegawai tersebut adalah karyawan dari perusahaan tersebut, dan berapa lama kontrak si pegawai dengan perusahaan tersebut.”<sup>50</sup>

Perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis. Disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Perjanjian baku mengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

<sup>50</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

- a. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- b. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
- c. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract model*.

Walaupun belum dilakukan penelitian secara pasti, saat ini sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku atau perjanjian standar. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah diformulasikan oleh suatu pihak dalam bentuk-bentuk formulir.

Terdapat beberapa pendapat dan alasan mengenai kedudukan perjanjian baku itu. Sluijter berpendapat: perjanjian baku bukan lagi perjanjian. Pelaku usaha sudah bertindak sebagai pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sebaliknya Pitlo berpendapat: perjanjian baku itu memang melanggar UU, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dalam praktik. Dalam hal ini, Hondius memberi toleransi dengan alasan merupakan: kebiasaan (*gebruik*) dalam

perdagangan. Kemudian Stein memberi jalan tengah: tetap ada perjanjian karena fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*). Karena dengan menerima, konsumen telah setuju.

Walaupun dalam KUHPdt disebutkan tentang Asas Kebebasan Berkontrak, asas kebebasan berkontrak itu juga penting mengingat dalam perjanjian harus terdapat adanya:

- a. Unsur esensialia, unsur yang mutlak ada dalam suatu perjanjian (karena ditetapkan melalui Undang-undang yang bersifat memaksa). Contoh: “Sebab yang halal”
- b. Unsur naturalia, unsur yang tidak mutlak ada (ditetapkan dalam Undang-undang yang bersifat mengatur; boleh disimpangi atas kesepakatan para pihak). Contoh: Menyimpang dari Pasal 1491 KUHPdt, biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli (bukan penjual).
- c. Unsur aksidentalialia, unsur yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang boleh ditambahkan atas kesepakatan para pihak. Contoh: Jual beli rumah mencakup AC yang sudah terpasang.

Seperti telah diuraikan, isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sebagai pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Singkatnya tidak terjadi tawar menawar mengenai isi perjanjian sebagaimana menurut asas kebebasan berkontrak. Dengan demikian, dalam perjanjian baku

berlaku adagium, “*take it or leave it contract*”. Maksudnya apabila setuju silakan ambil, dan bila tidak tinggalkan saja, artinya perjanjian tidak dilakukan.<sup>51</sup>

MOU (*Memorandum of Understanding*) adalah dalam bahasa Indonesia sering kita kenal sebagai Nota Kesepahaman. MOU atau *memorandum of understanding* atau nota kesepahaman adalah merupakan dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih. Biasanya MOU atau nota kesepahaman dibuat sebagai langkah awal dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang lebih mengikat. Perbedaan MOU dengan perjanjian terutama pada ada atau tidaknya konsekuensi atau unsur-unsur hukum dimana dalam MOU lebih berisikan penawaran dan penerimaan, pertimbangan, dan niat untuk terikat secara hukum.<sup>52</sup>

Kredit Multi Guna adalah suatu fasilitas kredit yang diberikan kepada pegawai tetap melalui suatu lembaga yang sudah memiliki MOU dengan Bank Sumut dalam bentuk kredit angsuran dengan tujuan pemberian kredit, dimana persyaratan untuk mengajukan Kredit Multi Guna adalah sebagai berikut:

#### A. Persyaratan Pemohon Kredit Multi Guna

1. Surat permohonan kredit dari instansi atau dinas tempat bekerja dan surat keterangan bekerja dari instansi tempat bekerja si pemohon.
2. Lampiran permohonan berupa formulir permohonan Kredit Multi Guna dari bank, surat pernyataan, dan surat kuasa dari bank.

---

<sup>51</sup>Anonim, “Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku” melalui <http://komnaslkipusat.blogspot.co.id>. Diakses pada Jumat, 16 Februari 2018 pukul 13.55 wib.

<sup>52</sup>Anonim, “Arti dan Kepanjangan MoU”, melalui <http://siswapintars.blogspot.co.id>. Diakses Kamis, 25 Januari 2018, pukul 16.28 wib.



3. Fotokopi daftar gaji bulanan terakhir di stempel instansi dan di tanda tangani bendahara (pemimpin instansi).
4. Fotokopi kartu pegawai, SK PNS I (pertama) 100% dan SK PNS golongan.
5. Fotokopi identitas diri suami dan istri (KTP dan Kartu Keluarga)
6. Pinjaman diatas Rp 100.000.000 wajib melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
7. Surat pernyataan jika terdapat perbedaan data pada dokumen yang satu dengan yang lain (KTP atau KK atau Buku Nikah atau SK) yang ditandatangani oleh suami istri (bila sudah menikah) diatas materai Rp. 6000.
8. Biaya asuransi jiwa dihitung berdasarkan tabel asumsi.

#### B. Maksimal Kredit

1. 50% dari gaji untuk konsumtif.
2. 40% dari gaji.
3. 60% dari gaji untuk modal kerja bagi yang memiliki usaha dan melampirkan data usaha (foto usaha)

#### C. Jangka Waktu Kredit

1. Pembayaran gaji melalui PT. Bank Sumut
  - a) Maksimum 15 tahun, pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan (bagi PNS).
  - b) Maksimum 10 tahun, pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan (CPNS dan Non-PNS).

c) Maksimum 3 tahun, untuk KMG-KPE.

D. Pembayaran gaji tidak melalui PT. Bank Sumut

a) Pegawai Negeri Sipil

b) Maksimum 10 tahun, pada saat jatuh tempo umur tidak melewati usia pensiun yang telah ditentukan

c) Selain Pegawai Negeri Sipil

d) Maksimum 5 tahun, pada saat jatuh tempo umur tidak melewati batas usia pensiun yang telah ditentukan.<sup>53</sup>

## 2. Jaminan Kredit Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna

Di Indonesia, wacana mengenai perlunya skema penjaminan mulai muncul ketika terjadi kebangkrutan Bank Summa pada November 1992. Setelah preseden tersebut, mulai timbul kesadaran bahwa para penabung (deposan) harus mendapat perlindungan yang memadai, tatkala terjadi *mismatch* dan *insolvency* yang disebabkan oleh kesalahan manajemen bank.<sup>54</sup> Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPdt sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan bank untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur ingkar janji kepada bank.<sup>55</sup>

Maka dari itu berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saputra Elfian Tarigan selaku Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara pihak bank meminta jaminan dalam proses pengajuan Kredit Multi Guna tersebut, dimana jaminannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

<sup>54</sup>Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>55</sup>M. Bachsan, *Op. Cit.*, halaman 103.

- a. Gaji beserta hak lainnya yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditanda tangani debitur beserta suami atau istri dan diketahui Kepala Dinas atau Instansi atau Koperasi Pegawai atau Lembaga atau Perusahaan.
- b. PNS atau CPNS yang pembayaran gajinya melalui bank :
  - 1) Asli SK kenaikan golongan atau Ruang atau Gaji Pegawai yang terakhir saja atau Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS (untuk pegawai).
  - 2) Asli Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dari Instansi yang berwenang atau Surat Keputusan Gaji CPNS (untuk CPNS).
- c. PNS atau CPNS yang pembayaran gajinya tidak melalui bank :
  - 1) Asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pegawai dan Surat Keputusan Kenaikan Golongan atau Ruang dan Gaji Pegawai yang terakhir (untuk pegawai).
  - 2) Asli Surat Keputusan Pengangkatan CPNS dari Instansi yang berwenang atau Surat Keputusan Gaji CPNS (untuk CPNS).
- d. Pegawai non PNS (Pegawai BUMN atau BUMD dan swasta) Asli SK pengangkatan sebagai pegawai tetap.
- e. Pejabat Publik atau Lembaga Negara (anggota DPR atau DPRD, anggota KPU atau KPUD, dan Komisioner atau anggota lembaga negara lainnya Asli SK pengangkatan sebagai pejabat publik atau lembaga negara.
- f. Penyimpanan dokumen asli jaminan kredit sesuai dengan SOP kredit komersil yang berlaku.<sup>56</sup>

### 3. Prosedur Pembayaran Kembali Kredit Multi Guna

Pembayaran adalah kewajiban debitur secara sukarela memenuhi perjanjian yang telah diadakan. Dengan adanya pembayaran oleh seorang debitur atau pihak yang berutang berarti debitur telah melakukan prestasi sesuai dengan perjanjian dengan dilakukannya pembayaran oleh debitur maka perjanjian kredit atau utang menjadi hapus atau berakhir.<sup>57</sup> Berikut adalah prosedur pembayaran kembali kredit dalam perjanjian Kredit Multi Guna berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Saputra Elfian Tarigan selaku Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara:

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

<sup>57</sup>Sutarno, *Op. Cit.*, halaman 85.

- a. Pembayaran Gaji Melalui Bank  
Pembayaran angsuran kredit (pokok dan bunga) dengan melakukan pemotongan langsung atas gaji yang diterima peminjam melalui bendaharawan setiap bulan dan dibukukan ke rekening pinjaman atas nama debitur melalui gaji.
- b. Pembayaran Gaji Tidak Melalui Bank  
Pembayaran angsuran kredit dapat dilakukan melalui setoran tunai atau pemindah bukuan atau transfer dari bank lain setiap bulan dan dibukukan ke rekening pinjaman atas nama debitur.
- c. Khusus KMG KPE  
Pembayaran angsuran kredit (pokok dan bunga) dengan melakukan pemotongan langsung atas gaji yang diterima peminjam melalui Rekening Tabungan Martabe KPE setiap bulan dan dibukukan ke rekening peminjam atas nama debitur melalui gaji.<sup>58</sup>

Berdasarkan dari Surat Edaran Nomor 075/Dir/DRt-Kons/SE/2016 KPE adalah Kredit Multi Guna Pegawai Elektronik atau disingkat KMG KPE adalah kredit yang diberikan secara perseorangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS yang pembayaran gajinya melalui rekening tabungan Martabe KPE yang pemberiannya langsung kepada PNS atau CPNS yang bersangkutan dengan tujuan untuk membiayai keperluan yang bersifat konsumtif yang sumber pengembaliannya dari penghasilan tetap setiap bulannya dan atau penghasilan lainnya.

Berdasarkan keterangan diatas dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perjanjian Kredit Multi Guna ini dilatar belakangi karena melihat pendapatan para Pegawai Negeri Sipil yang hanya bergantung pada gaji bulanan saja yang kadang tidak mencukupi pemenuhan kebutuhannya. Sehingga tidak jarang memaksa para Pegawai Negeri Sipil untuk mencari sumber pendapatan lain untuk memenuhi segala kebutuhan. Dalam hal ini Bank Sumut membuka peluang untuk para PNS

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

untuk mendapatkan solusi atas segala masalah yang ada dengan adanya Kredit Multi Guna ini. Dimana dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini para PNS atau CPNS dapat mendapatkan kredit hanya dengan bermodalkan SK PNS (Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil) sebagai jaminan dari perjanjian kredit ini. Dalam hal ini Kredit Multi Guna membantu menyediakan dana bagi pegawai dalam rangka menunjang kegiatan profesi dan atau usahanya untuk lebih meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya serta membantu meningkatkan fungsi PT. Bank Sumut sebagai lembaga intermediasi dengan menyalurkan kredit kepada pegawai yang mempunyai penghasilan tetap.

#### **B. Hak dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit Multi Guna di PT.**

##### **Bank Sumut**

Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Hak dan Kewajiban adalah suatu peran yang bersifat *fakultatif* artinya boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Kewajiban adalah peran yang bersifat *interatif* artinya harus dilaksanakan. Hubungan keduanya adalah saling berhadapan dan

berdampingan karena didalam hak terdapat kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain dan tidak menyalahgunakan haknya.

Secara garis besar menurut Sudikno, Hak dibagi dalam 2 macam golongan yaitu:

1. Hak Absolut (*absolute rechten, onpersoonlijke rechten*).

Hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada seseorang maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan menanggungnya. Pada hak absolut pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui eksistensinya sehingga memerlukan publisitas. Hak absolut terdiri dari hak absolut yang bersifat kebendaan dan hak absolut yang tidak bersifat kebendaan. Hak absolut yang bersifat kebendaan meliputi hak kenikmatan hak milik, dan hak jaminan.

2. Hak Relatif (*nisbi, relative rechten, persoonlijke rechten*).

Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Jadi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu; (kreditur dan debitur tertentu). Pada dasarnya tidak ada pihak ketiga terlibat. Hak relatif ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak terlibat.

Menurut Soerjono Soekanto Hak dibedakan menjadi 2 :

1. Hak searah atau relatif, muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misal hak menagih atau melunasi prestasi.
2. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari :
  - a) Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi
  - b) Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan
  - c) Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak
  - d) Hak atas objek imateril, hak cipta, merek dan paten.<sup>59</sup>

Kewajiban dikelompokan menjadi 5, yaitu :

1. Kewajiban mutlak, tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak.
2. Kewajiban publik, dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.
3. Kewajiban positif, menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.
4. Kewajiban universal atau umum, ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.

---

<sup>59</sup>Anonim, "Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Beberapa Ahli" melalui <http://arekbki2.blogspot.co.id>. Diakses Selasa, 30 Januari 2018, pukul 15.31 wib.

5. Kewajiban primer, tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misal kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.<sup>60</sup>

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur. Karena itu, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Dalam istilah asing kewajiban itu disebut *Schuld*. Disamping *Schuld*, debitur juga mempunyai kewajiban yang lain yaitu *Haftung*. Maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil dari kreditur sebanyak utang debitur, guna untuk pelunasan utang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang tersebut.

Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditur mempunyai hak untuk menagih utang tersebut kepada debitur. Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata, disamping menagih (*vorderingsrecht*), apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada pihak bank (kreditur), kreditur tersebut mempunyai hak untuk menagih “kekayaan” debitur tersebut sebesar piutangnya pada debitur itu (*verhaalsrecht*).

Menurut para sarjana-sarjana dan yurisprudensi, *Schuld* dan *Haftung* itu dapat dibedakan, tetapi hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Asas pokok *Haftung* ini terdapat dalam Pasal 1131 KUHPdt.<sup>61</sup> Dimana dalam Pasal 1131 tentang piutang-piutang yang diistimewakan adalah segala kebendaan si berutang, baik yang

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, halaman 3-4.



bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas tentang hak dan kewajiban berikut adalah hak dan kewajiban debitur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut cabang Universitas Sumatera Utara (USU). Menurut perjanjian kerja sama No. 027/KC18-KCP007-Pm/SPj/2017 antara Bank Sumut dan Fakultas Hukum USU dalam rangka pemberian Kredit Multi Guna (KMG) dalam Pasal 2 menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban, yaitu:

1. Pihak Pertama:
  - a. Melaksanakan pemberian Kredit Multi Guna hanya kepada setiap calon debitur yang telah mendapat persetujuan dan rekomendasi pihak kedua.
  - b. Menyimpan surat atau dokumen lainnya sebagai agunan kredit.
  - c. Membukukan ke rekening masing-masing debitur atas pembayaran angsuran kredit debitur yang diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua
  - a. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keaslian terhadap seluruh data-data yang diterbitkan oleh Pihak Kedua untuk mendukung kelengkapan administrasi atas permohonan fasilitas Kredit Multi Guna dari pegawai Pihak Kedua.
  - b. Mengetahui terhadap kelancaran pembayaran angsuran Kredit Multi Guna setiap bulannya sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Pihak Pertama.
  - c. Pihak Kedua memberitahukan kepada Pihak Pertama dan memberikan Hak Substitusi kepada Pejabat Perbendaharaan. Pengelolaan Keuangan Fakultas Hukum USU.<sup>62</sup>

Para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama Kredit Multi Guna ini dihitung sejak penandatanganan perjanjian dan akan berakhir setelah debitur

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

melunasi pembayaran kreditnya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati sebelumnya dan jika ada kesepakatan tertulis dari para pihak yang bersangkutan.

Para pihak masing-masing harus setuju untuk menetapkan pelaksanaan mekanisme kerja sama sebagai berikut yang tercantum menurut perjanjian kerja sama No. 027/KC18-KCP007-Pm/SPj/2017 antara Bank Sumut dan Fakultas Hukum USU dalam rangka pemberian Kredit Multi Guna (KMG) dalam pasal 4 yang berbunyi :

1. Permohonan kredit diajukan secara perseorangan oleh masing-masing calon debitur dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis dan mengisi formulir yang disediakan Pihak Pertama dan dikoordinasi serta diverifikasi oleh Pihak Kedua.
2. Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan dengan perjanjian kredit individual (perorangan) antara Pihak Pertama dengan masing-masing debitur dalam suatu perjanjian tersendiri yang memenuhi syarat dan ketentuan teknis perbankan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Serta hal-hal yang tertulis didalam Surat Pernyataan dan Kuasa yang ditanda tangani oleh debitur juga menjadi hak dan kewajiban si debitur, dimana didalam Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut tertulis bahwa:

1. Saya benar menerima gaji beserta hak lainnya dari Dinas atau Instansi atau Koperas Pegawai atau Lembaga atau Perusahaan setiap bulannya sebesar Rp...
2. Saya akan memberikan kuasa kepada Bendaharawan Gaji di tempat tugas saya yang baru untuk memotong gaji saya guna pembayaran angsuran Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut hingga lunas, apabila saya dimutasikan ke tempat tugas yang baru di dalam wilayah kerja PT. Bank Sumut.
3. Saya akan melunasi sisa Kredit Multi Guna saya di PT. Bank Sumut yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PT. Bank Sumut, apabila saya dimutasikan ke tempat tugas yang baru di luar wilayah kerja PT. Bank Sumut.
4. Saya bersedia menyerahkan kepada PT. Bank Sumut harta milik saya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, apabila gaji dan seluruh penerimaan saya termasuk dari PT. TASPEN atau JAMSOSTEK atau Asuransi Sosial untuk Pekerja tidak mencukupi untuk pelunasan sisa Kredit Multi Guna

Menurut Pasal 1382 KUHPdt tentang pembayaran tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, sepertinya seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga, yang tidak mempunyai kepentingan juga oleh pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, atau jika ia bertindak atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

Dalam hukum perikatan pembayaran ditafsirkan menurut hukum, tidak diartikan seperti yang dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang. Pembayaran adalah setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat dari prestasi itu. Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran. Dengan terjadinya pembayaran, maka perjanjian terlaksana diantara para pihak.<sup>63</sup>

Proses pengembalian atau pembayaran kembali kredit yang harus dilakukan oleh debitur guna untuk memenuhi prestasi atau perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan PT. Bank Sumut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saputra Elfian Tarigan adalah sebagai berikut :

- a. Sumber pembayaran kembali kredit dari penghasilan tetap pegawai atau CPNS, penghasilan lainnya dan hasil usaha lainnya.
- b. Pembayaran kembali kredit dilaksanakan secara angsuran setiap bulnnya, sesuai dengan jadwal angsuran yang merupakan lampiran Perjanjian Kredit.

---

<sup>63</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, halaman 156.

- c. Pembayaran angsuran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran gaji diterima oleh pegawai.
- d. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa.
- e. Pembayaran angsuran KMG-KPE dilakukan pada saat pembayaran gaji diterima melalui pemotongan langsung dari rekening Martabe KPE berdasarkan Surat Pernyataan dan Kuasa kepada Bank.<sup>64</sup>

Apabila debitur tidak memenuhi atau terlambat dalam melakukan pembayaran kembali kredit maka debitur akan dikenai sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian denda menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah hukuman yang berupa keharusan membayar uang, uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. Menurut buku KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yaitu hukuman berupa keharusan pembayaran dalam bentuk uang atau lainnya. Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa denda adalah hukuman atau sanksi kepada seseorang atau organisasi untuk membayar sejumlah uang ataupun bentuk lain yang sudah disepakati dalam perjanjian (undang-undang).<sup>65</sup>

Menurut Surat Keputusan Direksi No. 106/Dir/DRt-Kons/SK2015 tanggal 1 Mei 2015 tentang Kredit Multi Guna, denda atau sanksi yang harus dibayar oleh debitur dalam perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut adalah sebagai berikut :

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

<sup>65</sup>Anonim, "Pengertian Denda dan Sita Beserta Contohnya" melalui <http://pusatinformasi212.blogspot.co.id>. Diakses Selasa, 30 Januari 2018, pukul 17.22 wib.

- a. Sanksi denda berlaku apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran gaji diterima.
- b. Besarnya denda atas tunggakan pokok dan bunga ditetapkan sebesar 3% perbulan dihitung secara proporsional setiap bulannya, dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- c. Cara perhitungan hari dan jumlah denda dapat dilihat pada contoh dibawah ini :
  - 1) Jatuh tempo pembayaran angsuran pada tanggal 5 setiap bulannya.
  - 2) Pada tanggal 5 April 20xx debitur terlambat membayar angsurannya, dan dibayar pada tanggal 15 April 20xx, maka perhitungan denda adalah sebagai berikut :
 

Hari denda =  $15-5 = 10$  (sepuluh) hari  
 Denda =  $10/30 \times \text{Tunggakan pokok dan Bunga} \times 3\%$ <sup>66</sup>

Dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini setiap debitur mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perikatannya untuk memenuhi prestasi yang sudah disepakati sebelumnya. Dimana setiap debitur harus melunasi utangnya kepada PT. Bank Sumut dengan cara pencicilan yang dilakukan setiap bulannya yang dipotong dari gaji si debitur melalui bendahara di lembaga pemerintahan atau perusahaan atau instansi tempat si debitur yang bersangkutan bekerja. Apabila debitur terlambat membayar cicilan pelunasan setiap bulannya maka debitur akan terkena sanksi yaitu berupa denda yang akan dikenakan terhadapnya apabila terlambat membayar.

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

## **C. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna**

### **1. Sebab Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut**

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini ada 3 keadaan, yaitu:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan jangka waktu pelaksanaan pemenuhan wanprestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, perlu diperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasi. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUHPdt debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Debitur perlu diberi peringatan tertulis yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Kemudian, Pengadilan Negeri dengan

perantara juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi, misalnya melalui surat tercatat, telegram, facsimile, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.<sup>67</sup>

Di dalam PT. Bank Sumut cabang Universitas Sumatera Utara dalam perjanjian Kredit Multi Guna ada beberapa bentuk wanprestasi yang pernah terjadi didalamnya. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saputra Elfian Tarigan selaku Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara mengatakan bahwa ada beberapa wanprestasi yang pernah terjadi di PT. Bank Sumut cabang Universitas Sumatera Utara dalam Perjanjian Kredit Multi Guna adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan masuknya gaji pegawai

Hal ini mungkin terjadi karena kesalahan sistem dari perusahaan tempat debitur bekerja atau dari pusat kementrian, sehingga debitur tidak tepat waktu membayarkan tagihan bulanannya, namun hal ini tidak terlalu berdampak buruk, karena ini hal yang biasa terjadi, kami dari pihak bank pun dapat memaklumi jika hal itu terjadi, karena jika hal ini terjadi keterlambatan debitur biasanya hanya 2 sampai 3 hari ataupun paling lama seminggu.

2. Masalah indiscipliner pegawai

Hal ini sering terjadi jika debitur yang bersangkutan terkena sanksi dari perusahaan misalnya pegawai tersebut jarang masuk kantor atau sering

---

<sup>67</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 241-242.

terlambat masuk kerja dan terkena sanksi indisipliner tentunya gajinya akan terpotong dari perusahaan karena pegawai tersebut tidak disiplin, rata-rata pegawai masih mendapatkan sisa gaji dari perusahaan tersebut apabila terkena sanksi pendisipliner ini rata-rata gaji pegawai pasti masih ada 70% lagi. Maka dari gaji yang tinggal 70% itulah kami pihak bank akan mengambil semuanya, misal angsuran dari pegawai tersebut adalah Rp 3.000.000, hanya karena gara-gara masalah pendisipliner yang dia langgar maka gajinya berkurang dipotong menjadi Rp 2.000.000, menjadi minus Rp 1.000.000 gaji yang sudah dipotong tersebut tetap kita debit dari instansi tempat si debitur bekerja dan sisa Rp 1.000.000 akan dibayar atau diselesaikan oleh pihak keluarga yang bersangkutan, jika dia sudah resmi keluar surat pemecatan dari kantor atau instansi. Maka jika sudah keluar surat pemecatan maka kami dari pihak bank dapat segera mengklaim asuransi dari si debitur yang bersangkutan karena sebelumnya debitur sudah mengikuti asuran jiwa dan asuransi PHK (Pemutus Hubungan Kerja).

### 3. Debitur meninggal dunia

Hal ini sering terjadi karena banyak pihak keluarga yang lupa untuk melaporkan atau mengkonfirmasi kepada pihak bank bahwa debitur yang bersangkutan sudah meninggal dunia, sehingga pernah terjadi kasus penunggakkan bayar hingga 3 bulan lamanya atau bahkan lebih, dalam hal ini debitur biasa dikenakan denda karena sudah menunggak bayar selama berbulan-bulan. Jika debitur meninggal dunia tentu saja secara otomatis gaji dari si debitur tidak masuk ke rekening yang bersangkutan dikarenakan



meninggal dunia atau gaji si debitur yang telah meninggal dunia itu masih berjalan namun pernah dalam kasus ini bendahara yang tidak menyetorkan kepada pihak bank. Dalam hal ini biasanya pihak bank langsung turun tangan mencari tau apa akar dari masalah penunggakan si debitur menunggak bayar, dengan cara langsung mendatangi perusahaan tempat si debitur bekerja untuk memastikannya. Jika pihak bank sudah mengetahui apa akar dari masalah penunggakan tersebut adalah karena meninggal dunia maka pihak bank akan memberitahukan kepada perusahaan apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga si debitur bersangkutan agar masalah penunggakan kredit si debitur ini segera selesai. Karena dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini debitur sudah masuk kedalam asuransi jiwa dan PHK maka agar kredit ini dapat diselesaikan pihak bank akan langsung mengklaim asuransi dari si debitur yang bersangkutan yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Dalam hal ini denda yang sudah terlanjur timbul karena penunggakan bayar yang berbulan-bulan akan ikut lunas pada saat pihak bank mengklaim asuransi si debitur, maka pihak keluarga tidak perlu lagi untuk membayarkan denda si debitur kepada PT. Bank Sumut.<sup>68</sup>

Menurut keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa wanprestasi diatas masuk ke dalam beberapa poin yang disebutkan oleh Prof. R. Subekti tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi sebagai berikut:

e. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Banks Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 6 Maret 2018.

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda. A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati atau diperjanjikan.

- f. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan atau membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

- g. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 Mei 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 Mei 2010 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

- h. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. Faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga atau orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Masing-masing pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan pihak lain berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Dasar hukumnya Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Pasal 1243 adalah penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1244 adalah debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.<sup>69</sup>

Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya wanprestasi atau kredit macet dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu :

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal terjadinya wanprestasi atau kredit macet dapat dikategorikan lagi dalam dua klasifikasi, yaitu:

a. Faktor Internal Bank, yaitu kelemahan atau kesalahan yang berasal dari bank:

1) Rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit.

Misal kredit diberikan tanpa pendapat atau saran dari komite kredit, taksasi

---

<sup>69</sup>Anonim, "Pahami Bentuk-bentuk Wanprestasi atau Ingkar Janji" melalui <https://konsultanhukum.web.id>. Diakses pada Jumat, 16 Februari 2018 pukul 16.44 wib

nilai jaminan lebih tinggi dari nilai riil, kredit diberikan kepada perusahaan yang belum berpengalaman, daftar keuangan dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada bank adalah hasil rekayasa, serta bank tidak memperhatikan laporan pihak ketiga yang kurang mendukung permohonan debitur.

2) Lemahnya sistem informasi, pengawasan, dan administrasi kredit.

Dapat dilihat dari penarikan dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan riil, bank jarang mengadakan analisis *cash-flow*, status kredit, bank tidak mengawasi penggunaan kredit, komunikasi antara bank dengan debitur kurang lancar, tidak ada rencana dan jadwal yang tegas mengenai pembayaran kembali, bank tidak meminta dan menerima neraca rugi atau laba, bank gagal menerapkan sistem dan prosedur tertulis mereka, bank mengabaikan keluhan debitur, serta bank tidak berhasil meninjau kondisi fasilitas produksi debitur.

3) Campur tangan berlebihan

Kredit diberikan atas usul dari pihak petugas bank yang bersahabat dengan debitur, pimpinan puncak bank terlalu dominan dalam proses pengambilan keputusan kredit.

4) Lemahnya pengikatan jaminan yang kurang sempurna

Kurang sempurna dalam hal ini maksudnya seperti penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, tidak dapat merealisasikan jaminan kredit, serta bank tidak

berhasil menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda kredit yang diberikan berkembang ke arah kredit bermasalah.<sup>70</sup>

b. Faktor Internal Nasabah, yaitu kesalahan dan kelemahan pihak nasabah.

Faktor ini dapat berupa :

- 1) Kelemahan karakter nasabah
- 2) Kelemahan kemampuan nasabah
- 3) Kecerobohan nasabah
- 4) Terjadinya masalah indisipliner nasabah di instansi atau perusahaan tempat ia bekerja
- 5) Kelemahan manajemen nasabah

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Eksternal Bank, yaitu faktor yang berasal dari luar bank yaitu:

- 1) Situasi ekonomi yang buruk
- 2) Situasi politik yang negative
- 3) Kondisi keuangan dunia yang tidak stabil
- 4) Situasi alam yang merugikan

b. Faktor Eksternal Nasabah, yaitu faktor yang berasal dari luar yang terjadi pada nasabah, yaitu :

- 1) Musibah yang terjadi pada nasabah
- 2) Hal tidak terduga yang dialami nasabah

---

<sup>70</sup> Anonim, "Kredit Macet, Faktor, Sumber Penyebab dan Cara Penyelesaian" melalui <http://oktaviabumbuh.blogspot.co.id>. Diakses Rabu, 31 Januari 2018, pukul 23.51 wib.

## 5. Akibat Hukum Bagi Debitur yang Wanprestasi

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan atau hubungan hukum.<sup>71</sup>

Terjadinya akibat hukum adalah ketika salah satu dari pihak yang melakukan perjanjian atau perikatan tidak memenuhi syarat atau prestasi seperti yang sudah dijanjikan pada saat awal perikatan. Sehingga timbullah akibat hukum ini dikarenakan pihak lain yang tidak memenuhi prestasi tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain yang bersangkutan, dalam hal ini disebutkan sebagai wanprestasi.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan Bersama Bapak Elfian Saputra Tarigan selaku Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara adalah bahwa:

“Dalam perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut cabang Universitas Sumatera Utara ini justru jarang menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan kasus wanprestasi atau kredit macet yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini pihak PT. Bank Sumut justru selalu memakai cara kekeluargaan untuk menyelesaikan kasus wanprestasi atau kredit macet tersebut. Dengan cara memanggil pihak yang bersangkutan untuk mengetahui apa akar dari masalah sehingga terjadinya kredit macet tersebut. Jika sudah tau apa akar dari masalah penyebab kredit macet si debitur maka kami dari pihak bank akan menawarkan beberapa cara kepada debitur untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.”

---

<sup>71</sup>Anonim, “Akibat Hukum” melalui <https://e-kampushukum.blogspot.co.id>. Diakses Kamis, 1 Februari 2018, pukul 20.53 wib.

Dalam beberapa kasus wanprestasi yang terjadi seperti debitur yang terkena kasus indisipliner ataupun kasus pidana atau perdata yang menimpanya kami juga memberikan solusi terlebih dahulu dimana solusi tersebut adalah:

“Dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini dari awal kami mewajibkan debitur ikut dalam asuransi karena pihak Bank Sumut sebisa mungkin ingin menghindari dari tindak wanprestasi tersebut, kasus wanprestasi dalam perjanjian ini terbilang jarang terjadi tetapi seperti yang dikatakan tadi bahwa kredit macet yang disebabkan masalah indisipliner masih ada. Karena apabila PNS melakukan tindak pidana atau perdata tidak akan semudah itu untuk dipecaat karena harus ada prosedur-prosedur surat yang harus dijalani, semisal dikatakan 1 tahun kemudian baru keluar surat pemecatan tersebut sehingga terjadi tidak stabilnya pembayaran atau menunggak itu tetap yang menyelesaikan nanti adalah pihak keluarga. Setiap pengguna dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini di fasilitasi asuransi jiwa dan PHK. Di Bank Sumut jadi apabila terjadi pemecatan dari perusahaan atau dari pemerintah maka kami pihak Bank Sumut akan mengklaim asuransi tersebut. Maka dengan adanya asuransi tersebut maka utang-utang si debitur kepada Bank Sumut diputihkan atau dinyatakan lunas. Jadi dalam hal ini asuransilah yang berperan untuk menyelesaikan segala bentuk wanprestasi yang ada dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini.”<sup>72</sup>

Dalam kasus wanprestasi dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini PT. Bank Sumut jarang menyita harta benda milik si debitur seperti yang tertera di dalam Pasal 1131 KUHPdt yang berisi tentang segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Dalam perjanjian Kredit Multi Guna pihak Bank Sumut jarang memakai langkah seperti yang disebutkan oleh pasal di atas.

Akibat jika terjadi wanprestasi atau kredit macet atau terlambat bayar dalam perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut cabang Universitas Sumatera

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara, dengan Bapak Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 6 Maret 2018.

Utara berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saputra Elfian Tarigan selaku Pegawai Pemasaran di PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara adalah:

“Dalam kasus wanprestasi ini tidak dipasang denda harian berjalan, selagi kreditnya dalam sebulan itu dapat dibayarkan, debitur tidak dikenakan denda, debitur dikenakan denda jika dia sudah dikatakan menunggak bayar selama 3 bulan atau 4 bulan lamanya, barulah disini pihak bank memberikan denda kepada si debitur. Dalam hal ini ada *collectibilitas* kita katakanlah yang pertama debitur terkena *collect* berarti sandinya adalah dalam perhatian khusus, yang kedua kurang lancar *net performance loan*, ketiga diragukan disini terjadi penunggakan atau kredit macet disini debitur terkena denda tunggakkannya. Biasanya kami selaku pihak bank selalu menawarkan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan kredit macet ini, karena dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini kami jarang sekali mengambil jalur hukum dalam penyelesaiannya. Dan kami pihak bank juga tidak menyita segala harta benda milik si debitur yang menunggak bayar tersebut karena kami memiliki asuransi, tentu saja si debitur bersangkutan atau keluarganya kami ajak menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mencicil kembali atau upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam perkreditan terhadap si debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Atau jika debitur sudah meninggal atau terkena PHK (Pemutus Hubungan Kerja) di instansi tempat mereka bekerja maka kami juga akan memanggil pihak keluarga untuk menyelesaikan tunggakan atau sisa kredit dari si debitur dengan cara mengklaim asuransi si debitur bersangkutan. Jadi dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini kami selaku pihak bank selalu menggunakan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan segala bentuk kredit macet, mungkin hal ini beda dalam kasus jenis kredit yang lain yang sering menyelesaikan masalah kredit macet ke jalur hukum.”

Hal tersebut di atas berbanding terbalik dengan akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPdt)
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPdt).



- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUHPdt).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPdt).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri dan debitur dinyatakan bersalah.<sup>73</sup>

Dalam Pasal 1276 KUHPdt tentang perikatan-perikatan manasuka atau perikatan-perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak mengatakan bahwa, jika dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal yang lalu diserahkan kepada si berpiutang untuk memilih, dan hanya salah satu barang sajalah yang hilang, maka jika itu terjadi diluar salahnya si berutang, si berpiutang harus mendapat barang yang masih ada, jika hilangnya salah satu barang tadi karena salahnya si berutang, maka si berpiutang dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang. Jika kedua-duanya barang musnah, maka si berpiutang, dapat, apabila hilangnya kedua barang itu, bahkan apabila hilangnya salah satu saja terjadi karena salahnya si berutang, menuntut pembayaran harganya salah satunya menurut pilihannya.

Penjelasan dalam pasal ini mengatur hak milik kreditur sebagai kelanjutan dari Pasal 1274 dan 1275 KUHPdt, yaitu:

- a. Jika memilih diserahkan kepada kreditur dan salah satu barang yang hilang tidak karena kesalahan debitur, maka kreditur harus mendapat barang yang ada.

---

<sup>73</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, halaman 242-243.

- b. Jika salah satu barang yang hilang karena kesalahan debitur, maka kreditur dapat menuntut penyerahan barang yang masih ada atau harga barang yang telah hilang.
- c. Jika kedua barang musnah atas kesalahan debitur, maka kreditur berhak menuntut pembayaran harga salah satu barang menurut pilihannya.<sup>74</sup>

Menurut pasal 1338 KUHPdt tentang akibat dari persetujuan mengatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>75</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan diatas tentang wanprestasi atau kredit macet serta akibat hukumnya, berikut ini adalah contoh kredit macet yang terjadi dalam perjanjian Kredit Multi Guna yang dikutip dari hasil riset wawancara dengan Bapak Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran Bank Sumut KCP USU. Dalam perjanjian kredit multi guna ada terjadinya wanprestasi atau kredit macet, tetapi hal itu jarang sekali terjadi, misalnya contoh kredit macetnya kita katakan sebabnya seperti dia korupsi atau melakukan tindak kejahatan atau pidana atau perdata, otomatis gaji dari perusahaan di stop atau dari negara kita tidak mengetahui jika terjadi wanprestasi tersebut, maka pihak bank akan mencari apa sumber dari kredit macet tersebut, jika dia terkena sanksi dari perusahaan misalnya pegawai tersebut jarang masuk kantor dan terkena sanksi pendisipliner

---

<sup>74</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, halaman 63.

<sup>75</sup>*Ibid*, halaman 123.

tentunya gajinya akan terpotong dari perusahaan karena pegawai tersebut tidak disiplin, rata-rata pegawai masih mendapatkan sisa gaji dari perusahaan tersebut apabila terkena sanksi pendisipliner rata-rata gaji pegawai pasti masih ada 70% lagi. Maka dari gaji yang tinggal 70% itulah kami pihak bank akan mengambil semuanya, misal angsuran dari pegawai tersebut adalah Rp 3.000.000, hanya karena gara-gara masalah pendisipliner yang dia langgar maka gajinya berkurang dipotong menjadi Rp 2.000.000, menjadi minus Rp 1.000.000 gaji yang sudah dipotong tersebut tetap kita debit dari instansinya dan sisa Rp 1.000.000 akan dibayar atau diselesaikan oleh pihak keluarganya, jika dia sudah resmi keluar surat pemecatan dari kantor atau instansi.<sup>76</sup> Hal ini dapat disebut sebagai penanggungan utang yang diatur dalam Pasal 1850 KUHPdt yang mengatakan bahwa suatu perjanjian, dimana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.<sup>77</sup>

Dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini kami mewajibkan debitur ikut dalam asuransi karena pihak Bank Sumut sebisa mungkin ingin menghindari dari tindak wanprestasi tersebut, kasus wanprestasi dalam perjanjian ini terbilang jarang terjadi tetapi seperti yang dikatakan tadi bahwa kredit macet yang disebabkan masalah pendisipliner masih ada. Karena apabila PNS melakukan tindak pidana atau perdata tidak akan semudah itu untuk dipecah karena harus ada prosedur-prosedur surat yang harus dijalani, semisal dikatakan 1 tahun kemudian baru keluar surat pemecatan tersebut sehingga terjadi tidak stabilnya pembayaran atau

---

<sup>76</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

<sup>77</sup>Salim HS, *Op. Cit.* halaman 219.

menunggak itu tetap yang menyelesaikan nanti adalah pihak keluarga. Setiap pengguna dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini di fasilitasi asuransi jiwa dan PHK. Di Bank Sumut jadi apabila terjadi pemecatan dari perusahaan atau dari pemerintah maka kami pihak Bank Sumut akan mengklaim asuransi tersebut. Maka dengan adanya asuransi tersebut maka utang-utang si debitur kepada Bank Sumut diputihkan atau dinyatakan lunas.<sup>78</sup>

Hal yang disebutkan diatas justru bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) tentang perikatan. Dimana wanprestasi dalam perikatan atau perjanjian untuk membuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu dengan kewajiban ganti rugi. Penjelasan dalam Pasal 1239 KUHPdt adalah tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.<sup>79</sup>

Adanya wanprestasi atau kredit macet akan menjadi beban bank karena kredit macet menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja sebuah bank, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apalagi dalam golongan macet menuntut melakukan:

1. Penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian melalui restrukturisasi. Untuk menjaga agar kredit yang telah diberikan kepada para debitur memiliki kualitas *performing loan* maka harus dilakukan pemantauan dan pengawasan

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara, dengan Saputra Elfian Tarigan, Pegawai Pemasaran PT. Bank Sumut KCP Universitas Sumatera Utara. Selasa, 23 Januari 2018.

<sup>79</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, halaman 27.

untuk mengetahui secara dini bila terjadi *deviasi* (penyimpangan) dan langkah-langkah memperbaikinya.

2. Dilakukan penilaian ulang (*preview*) secara *periodic* agar dapat diketahui sedini mungkin baik *actual loan problem*, maupun *potensial problem* sehingga bank dapat mengambil langkah-langkah pengamanannya (*action program*).
3. Dilakukan penyelamatan dan penyelesaian segera, bila kredit menunjukkan bermasalah (*non performing loan*).

Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah itu. Misalnya apakah debitur kooperatif dalam usaha penyelesaian kredit bermasalah itu. Bila debitur kooperatif dalam mencari solusi kredit bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek maka dilakukan restrukturasi kredit. Sebaliknya bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit akan tergantung kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai jaminan karena jaminan adalah sumber satu-satunya pengembalian kredit. Bagi debitur yang beretikad tidak baik dan dari aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (*non performing loan*) ada dua strategi yang dapat ditempuh:

a. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat

pengembalian kredit tersebut diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit tersebut. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usaha masih baik. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini dinamakan penyelesaian melalui restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etika baik dan kooperatif dari debitur serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan di bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi.

#### b. Penyelesaian Kredit

Sedangkan yang dimaksud penyelesaian kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan untuk kembali. Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.<sup>80</sup>

Dilihat dari penjelasan tersebut yang menyebutkan untuk mengeksekusi benda jaminan sebagai upaya terakhir dalam pelunasan kredit. Lain halnya dalam perjanjian Kredit Multi Guna di PT. Bank Sumut Cabang Universitas Sumatera Utara yang dalam perjanjiannya menjadikan SK sebagai jaminannya. Seperti yang kita ketahui bahwa SK adalah benda jaminan yang tidak dapat dipindah tangankan

---

<sup>80</sup>Sutarno, *Op. Cit.*, halaman 265-266.

dan tidak ada nilai ekonomisnya untuk dieksekusi dalam perjanjian Kredit Multi Guna tersebut.

Dikarenakan hal inilah PT. Bank Sumut Cabang Universitas Sumatera Utara mewajibkan setiap debitur yang mengikuti perjanjian Kredit Multi Guna ini diwajibkan mengikuti asuransi. Maka dalam hal ini disebutkan bahwa sebelumnya SK PNS adalah hak istimewa (*prevelege*) adalah suatu hak istimewa yang diberikan undang-undang kepada kreditur yang satu atas kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1134 KUHPdt). Dimana yang menjadi hak istimewa didalam SK PNS tersebut adalah dikarenakan adanya asuransi yang tercantum didalamnya. Dalam hal ini pihak bank ingin mencegah agar tidak terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Karena di dalam asuransi tersebut sudah mencakup asuransi jiwa dan asuransi PHK. Dan apabila terjadi wanprestasi pihak Bank Sumut akan segera mengklaim asuransi dari si debitur tersebut sebagai langkah akhir yang dilakukan pihak bank untuk menyelamatkan neraca keuangan PT. Bank Sumut Cabang Universitas Sumatera Utara dari dampak resiko yang ditimbulkan dari wanprestasi atau kredit macet.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit Multi Guna merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh PT. Bank Sumut kepada para pegawai dari instansi ataupun perusahaan tempat mereka bekerja yang sudah memiliki MOU (*Memorandum of Understanding*) atau perjanjian kerja sama dengan PT. Bank Sumut. Dimana dalam perjanjian para pegawai dapat dengan mudah mengajukan kredit hanya dengan cara menjaminkan SK PNS (Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil) untuk pegawai negeri atau Kontrak Kerja bagi pegawai swasta.
2. Dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, yaitu pihak bank berhak untuk memotong gaji pegawai tersebut guna untuk membayar angsuran setiap bulannya dalam perjanjian Kredit Multi guna ini. Dan debitur (pegawai) berhak menerima uang dan wajib membayar angsuran setiap bulannya kepada PT. Bank Sumut sesuai dengan perjanjian.
3. Dalam perjanjian Kredit Multi Guna jarang sekali memakai jalur hukum untuk menyelesaikan masalah wanprestasi atau kredit macet yang ada. Pihak PT. Bank Sumut lebih mengutamakan cara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah wanprestasi yang ada atau dengan cara mencicil



kembali kredit yang sudah tertunggak tersebut, hal ini berbanding terbalik seperti dalam kasus-kasus wanprestasi lainnya yang menggunakan jalur hukum atau menyita seluruh harta benda milik si debitur yang wanprestasi sebagai ganti dari wanprestasi yang dilakukan debitur yang bersangkutan. Serta pihak PT. Bank Sumut juga dapat mengklaim asuransi yang ada dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini hal ini dapat dilakukan dilihat dulu dari apa penyebab wanprestasi tersebut terjadi, maka barulah pihak bank dapat mengklaim asuransi sebagai penyelesaian dari wanprestasi tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka diberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemberian Kredit Multi Guna kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta sebagai golongan berpenghasilan tetap, pemerintah seharusnya perlu membentuk suatu kebijakan atau peraturan khusus demi mempermudah Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Swasta untuk dapat memperoleh fasilitas peminjaman untuk instansi atau perusahaan yang belum atau tidak memiliki perjanjian kerja sama dengan PT. Bank Sumut. Mengingat bahwa perjanjian Kredit Multi Guna ini hanya berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil ataupun Pegawai Swasta yang ingin mengajukan kredit tersebut hanya akan diberikan kepada mereka apabila di Instansi atau Perusahaan tempat mereka bekerja sudah memiliki MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepahaman adalah merupakan suatu dokumen legal yang menyatakan persetujuan kerja sama kedua belah pihak atau lebih.

2. Untuk hak dan kewajiban debitur sudah sangat jelas seperti yang tertera di isi skripsi ini sepertinya sudah cukup baik dan jelas serta tidak merugikan untuk pihak manapun yang akan mengajukan Kredit Multi Guna ini.
3. Sebaiknya dalam perjanjian Kredit Multi Guna ini pihak bank seharusnya juga membuat akibat hukum yang lebih jelas agar dapat menimbulkan efek jera terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Telah dilevelin  
Ace 25/02/18

### A. BUKU

- Abintoro Prakoso, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo ✓
- Abdussalam dan adri Desasfuryanto, 2016. *Hukum Perlindungan Anak* ., Jakarta: Ptik. ✓
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama. ✓
- Abdul Djamali. 1984. *Psikologi Dalam Hukum*. Bandung: CV Armico. ✓
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. ✓
- Eko Suryani Dan Atik Badi,ah. 2015. *Asuhan Keperawatan Anak Sehat Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru ✓
- Edi Purwanta. 2015. *Modifikasi Prilaku Alternatif Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. ✓
- Gerungan Dipl. 1988. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco. ✓
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak (Tawaran Wawasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. ✓
- Kemenkumham. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya. ✓
- Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*. Bandung, Pt Rafika Aditama. ✓
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama. ✓
- Mohammad Taufik Makrao Dkk, 2016. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT Rineka Cipta. ✓
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak Indonesia)*. Jakarta: Raja wali pers. ✓
- Pedoman Penulisan Skripsi. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. ✓
- Rika Sarwati, 2015. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti. ✓

Sumadi Suryabrata. 2005. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada ✓

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ✓

Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) ✓

PP No. 2 Tahun 2002 ✓

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ✓

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ✓

## C. INTERNET

Www.serempak.id. “Mengapa Orangtua Melakukan Kekerasan Pada Anak”, diakses melalui <http://www.serempak.id/mengapa-orangtua-melakukan-kekerasan-anak/> pada hari jum`at 25 november 2017, Pukul 17.21 wib. ✓

www.republika.co.id. “Empat Anak Rentan Mengalami Ti ndak Kekerasan”, diakses melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/17/nibxkl-inilah-empat-penyebab-anak-rentan-alamj-kekerasan> pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 19.37 wib. ✓

Anonim, “Trauma mental tindak kekerasan pada anak”, diakses melalui, <http://setkab.go.id/inilah-materi-pokok-perppu-nomor-1-tahun-2016-yang-sering-disebut-perppu-kebiri/>, pada hari selasa 26 desember 2017, Pukul 11.37 wib. ✓

Halo sehat.com, “Dampak trauma fisik dan mental tindak kekerasan pada anak”, diakses melalui <https://helohehat.com/hidup-sehat/psikologi/dampak-kekerasan-terhadap-anak/> pada hari selasa 26 desember 2017, Pukul 11.37 wib. ✓

Www Pkpa indo.org. “pemda tidak serius menanggulangi tindak kekerasan anak ”, diakses melalui <http://www.google.com/search?q=pusat+kajian+perlindungan+anak/>. pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 20.32 wib. ✓

Kompas.com, “Kasus Kekerasan Pada Anak Meningkat”, diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2009/01/03/00001047/> pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 19.37 wib. ✓

Dokter Sehat. “Macam-macam Gangguan Psikologi Jiwa”, diakses melalui <http://doktersehat.com/macam-macam-gangguan-jiwa-ang-aneh-psiikologi-y>. pada hari sabtu 18 november 2017, pukul 10:22 wib. ✓

Anonim, “perlindungan anak”, diakses melalui <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> pada hari jum`at 03 november 2017, Pukul 10.51 wib. ✓

*Www.ypha.or.id*, “Perlindungan anak dari tindak kekerasan”, diakses melalui <http://www.ypha.or.id/web/wp-content/uploads/2010/07/Perlindungan-Anak-dari-Tindak-Kekerasan> pada hari jum`at 24 november 2017, Pukul 20.23 wib.



Anonim. “riset penelitian kekerasan pada anak”, diakses melalui <https://dik.my.id/kekerasan-pada-anak/>. pada hari sabtu 18 november 2017, pukul 10:22 wib.



Kapsul Kecerdasan, “Dampak buruk kekerasan pada anak secara psikis”, diakses melalui <http://kapsulkecerdasan.com/dampak-buruk-kekerasan-pada-anak/>, pada hari sabtu 18 november 2017, pukul 10:22 wib.



<https://hype.idntimes.com>. “Gangguan psikis”. diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan\\_mental](https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_mental), pada hari sabtu 10 januari 2018, pukul 10:22 wib.

